

	<b>No.PR.4.2-V1</b> <b>Prosedur Peningkatan Status Kelembagaan</b>	<b>MR</b>	<b>DIR</b>
		<b>26 Maret 2025</b>	

### 1. Tujuan

Melaksanakan kegiatan peningkatan status kelembagaan.


### 2. Ruang Lingkup

- Status kelembagaan dapat berupa satuan kerja (Satker) biasa, Satker Badan Layanan Umum (BLU) dan PTN-Badan Hukum (BH)
- Persiapan dan pengusulan peningkatan status kelembagaan dari satker biasa menjadi satker BLU atau satker BLU menjadi PTN-BH
- Penetapan dan sosialisasi status kelembagaan yang baru

Controlled

3. Uraian Prosedur

**Diagram Alir Proses Bisnis**



	<b>No.PR.4.2-V1</b> <b>Prosedur Peningkatan Status Kelembagaan</b>	<b>MR</b>	<b>DIR</b>
		<b>26 Maret 2025</b>	

### Uraian Diagram Alir

Aktor	Catatan
Tim Persiapan dan penyusunan dokumen usuan Peningkatan Status Kelembagaan	Tim Persiapan dan penyusunan Peningkatan Status Kelembagaan setidaknya terdiri dari Direktur, Wakil Direktur sebagai pengarah, perwakilan dari unsur kepegawaian dan organisasi, adm akademik, BMN, keuangan, perencanaan dan kerjasama, P4M dan atau personil yang ditunjuk oleh Direktur/Wadir
Manajemen	Aktor manajemen terdiri dari Direktur, Wakil Direktur bidang Akademik, Wakil Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni
Tim Pengusul Persiapan dan penyusunan dokumen usuan Peningkatan Status Kelembagaan	Tim Persiapan dan penyusunan Peningkatan Status Kelembagaan setidaknya terdiri dari Direktur, Wakil Direktur sebagai pengarah, perwakilan dari unsur kepegawaian dan organisasi, adm akademik, BMN, keuangan, perencanaan dan kerjasama, P4M dan atau personil yang ditunjuk oleh Direktur/Wadir
Aktifitas	Catatan
Tim membuat dan mengirimkan dokumen usulan ke Wadir 2	Penyusunan usulan disesuaikan dengan peraturan teknis yang relevan dan terbaru seperti Peraturan Kementerian Keuangan yang mengatur Satker BLU atau PTN-BH
Manajemen memantau penyusunan melalui rapat bersama tim pengusul	Rapat dihadiri oleh seluruh anggota tim penyusun dan dapat mengundang unit kerja yang terkait dengan penyiapan data dan informasi yang akan dituangkan di dalam dokumen
4.15.3 Penyelenggaraan Kegiatan	Penyelenggaraan Kegiatan termasuk kegiatan berupa (tetapi tidak terbatas pada): 1. Rapat internal/eksternal 2. Workshop 3. Diseminasi/ Sosialisasi 4. Seminar 5. Pendampingan 6. Benchmarking
Manajemen memverifikasi dan mengirimkan draft usulan ke Senat untuk diberikan pertimbangan	Manajemen melaksanakan rapat dengan seluruh struktural dan senat mengenai rencana peningkatan status kelembagaan.
Koordinator SDM dan Organisasi memonitor dan menindaklanjuti kemajuan proses usulan yang sudah disampaikan di tingkat kementerian	Melakukan komunikasi dengan unit eselon 1 dan Biro Sekjen yang terkait seperti Biro Keuangan, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum dan atau Biro SDM, dalam rangka memonitor dan menindaklanjuti proses usulan yang telah disampaikan
Manajemen mensosialisasikan status kelembagaan baru	Manajemen mengadakan rapat dengan struktural dan senat untuk penetapan <i>kick off</i> berlakunya status kelembagaan baru
KPI	Catatan
B.1.2.1.35.f	Polibatam menetapkan: **)

	<b>No.PR.4.2-V1</b> <b>Prosedur Peningkatan Status Kelembagaan</b>	<b>MR</b>	<b>DIR</b>
		<b>26 Maret 2025</b>	

	f. seluruh unit menjalankan tupoksinya untuk mencapai target mutu dalam upaya agar institusi memperoleh status PTNBH, mempertahankan predikat ZI/WBK tahun 2025, dan memperoleh predikat WBBM pada tahun 2025;
B.1.2.1.2.b	Polibatam melalui kepala unit/kajur/kps wajib melakukan evaluasi diri setiap tahun, mencakup: #) b. menetapkan posisi perguruan tinggi/jurusan/prodi/unit relatif terhadap lingkungannya;
B.1.2.1.3.a	Polibatam memiliki: #) a. rancangan pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;

#### 4. Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	SK Tim Peningkatan Status Kelembagaan	SK Direktur tentang Tim Peningkatan Status Kelembagaan	Cloud Ur-Admin	5 Tahun
2.	Dokumen usulan perubahan status kelembagaan	Dokumen usulan perubahan status kelembagaan	Cloud Ur-Admin	5 Tahun
3.	Pengesahan Status Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Kementerian Keuangan tentang Penetapan Status Satuan Kerja Badan Layanan Umum</li> <li>- Peraturan Pemerintah tentang Status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)</li> </ul>	Cloud Ur-Admin	5 Tahun